PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010, perlu adanya penataan penggunaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penataan Penggunaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENATAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Barang Milik Negara dan dokumen kepemilikan yang semula dikelola oleh Pimpinan Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang sebelum dilakukan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional selaku Pengguna Barang.
- (2) Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh barang milik negara perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (4) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diserahkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 Januari 2011 dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 2

(1) Menteri Pendidikan Nasional melakukan penetapan kembali barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk digunakan oleh Unit Utama/Satuan Kerja berdasarkan struktur organisasi yang baru.

(2) Penetapan kembali barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penataan penggunaan barang milik negara dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Pelaksanaan penataan penggunaan barang milik negara harus sudah selesai paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

Pasal 4

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didaftar dan dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dengan baik dan menindaklanjuti seluruh permasalahan barang milik negara yang belum terselesaikan

Pasal 5

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama masih dalam proses penataan, Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang dikuasainya.
- (2) Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja wajib melakukan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester II Tahun 2010 dan Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional, TTD

MOHAMMAD NUH

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 19610828 198703 1 003